

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kemajuan di bidang teknologi dan sarana komunikasi yang direpresentasikan dengan tingginya pengguna internet menjadi sebuah kesimpulan bahwa masyarakat modern masa kini telah menjadikan dunia internet sebagai sebuah kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem konvensional pada aspek perdagangan kini beralih ke dalam sistem yang lebih canggih dan modern melalui penggunaan aplikasi jaringan internet yang menyediakan beragam fitur belanja, dengan transaksi yang lebih cepat tanpa batas ruang dan waktu memudahkan siapa saja untuk dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus bersusah payah untuk datang ke pusat perbelanjaan.

Kondisi yang demikian ini membawa perkembangan yang besar dalam aktivitas jual beli yang mana dengan kecanggihan sebuah teknologi kini aspek perdagangan yang menggunakan jaringan internet memiliki istilah tersendiri yang dikenal dengan sebutan e-commerce. *E-commerce* ini dapat kita temui di berbagai aplikasi di jaringan internet termasuk di berbagai media sosial seperti facebook, youtube, twitter, instagram dan Tiktok Shop. ¹ Adapun jual beli sendiri didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang mana satu pihak mengikat dirinya dengan pihak lain guna menyerahkan suatu barang sedangkan pihak lain membayar atas barang yang diserahkan kepadanya tersebut.

Pasca kemudahan akses internet terbuka lebar bagi kalangan masyarakat, urgensi dari internet sendiri mulai ditingkatkan dan merambah pada berbagai

¹Jesica Ch. Andes, *Sahnya Perjanjian Jual Beli melalui Internet Berdasarkan Hukum Perdata, lex privatum, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 78.*

aspek penting kehidupan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan seseorang lebih memilih menggunakan atau memanfaatkan dunia internet guna melakukan transaksi jual belinya disebabkan oleh kegiatan promosi dan persuasi yang lebih fleksibel serta kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya.² Meski demikian, tidak sedikit pula beberapa masyarakat yang merasakan keluhan terhadap transaksi jual beli yang disediakan lewat *online*. Kondisi jual beli *online* yang dapat dilakukan secara virtual dan sangat mudah tanpa harus tatap muka bisa terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan, maka sebelum memutuskan untuk mengambil pesanan agar terhindar dari ketidaksesuaian suatu barang yang akan di pesan, sebaiknya menghubungi penjual terlebih dahulu untuk memastikan barang yang akan di pesan sama atau tidak yang di tampilkan dengan penjual online melalui media Tiktok Shop.³

Aplikasi Tiktok Shop adalah salah satu media sosial yang dibuat oleh perusahaan yang berasal dari Tiongkok ByteDance. Bahkan media sosial jenis ini memiliki pengguna yang terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan terjadi secara signifikan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Aplikasi ini menjadi social commerce yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi yang awalnya merupakan aplikasi jejaring sosial kini mulai dimanfaatkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai situs jual beli secara online. Perjanjian jual beli online melalui media Tiktok Shop tidak menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan melainkan melalui sistem elektronik dengan

²Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenal mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 5.

³Stephanie Nathania Maramis, *Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook, Lex Privatum, Vol. 11, No. 4, 2023*, hal. 1.

menggunakan komputer, handphone yang terhubung dengan jaringan internet, kemudian disebut kontrak elektronik.⁴

Meski demikian tidak sedikit pula sisi negatif yang ditimbulkan melalui transaksi jual beli semacam ini. Bukan hanya itu saja dalam jual beli yang dilakukan secara online sebagaimana di Tiktok Shop juga tidak luput dari berbagai masalah. Masalah yang terjadi di antaranya adalah kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan tampilan gambar, lamanya estimasi pengiriman yang menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk yang dibelinya serta pengajuan complain kepada toko online yang terkadang tidak menanggapi *refund* konsumen saat terdapat ketidaksesuaian terhadap barang yang dibeli.

Hal ini tentu sesuai Undang - Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang - Undang Dasar 1945 di mana dalam undang-undang terdapat perlindungan bagi konsumen berupa hak dalam memilih barang yang nantinya konsumen berhak secara penuh dalam memilih kualitas barang serta hak dalam memperoleh kompensasi dan ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar saat bertransaksi.⁵

Dalam undang-undang perlindungan konsumen Pengaturan tentang hak konsumen dicantumkan Pasal 4 huruf (c) menyebutkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa. serta Pasal 4 huruf (h) menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensansi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang

⁴ Ahmad Setiadi, Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi, *cakrawala*, Vol. 16, No. 2, 2016, hal. 25.

⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo, 2005, hal 58.

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 7 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 huruf (a) menjelaskan bahwa “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, Pasal 7 huruf (b) bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, fakta dilapangan berbanding terbalik apa yang telah dituangkan dalam undang-undang tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kemudian Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik harus disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur hal-hal mengenai perjanjian pada umumnya, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian menyatakan bahwa “untuk sahnya persetujuanpersetujuan yang diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; kecakapan untuk membuat suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Kemudian ada juga syarat-syarat berjualan di tiktok shop ialah pemilik minimal memiliki usia 18 tahun, memiliki ktp ataupun paspor dan pemilik akun memiliki rekening bank.

Kemudian, dalam Pasal 1338 Ayat (3) Alinea (2), ini merupakan sandaran dari itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Asas itikad baik menurut undang-undang ini, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tersebut. Dalam transaksi ini, salah satu kesulitannya ialah memastikan bahwa salah satu pihak telah, sedang, dan terus akan bertindak jujur. Mengenai upaya menyikapi hukum yang berkaitan dengan jual beli menggunakan media internet seperti Tiktok Shop, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pengertian perjanjian atau kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian atau kontrak elektronik menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, dan jika terdapat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata maka pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian yang membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim. Maka adanya kecacatan terhadap barang, kesalahan dalam perjanjian jual beli dalam sistem elektronik dapat dilakukan pembatalan oleh salah satu pihak yang terlibat di dalamnya.⁶

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum...*, hal 58.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi bisnis melalui sistem elektronik memang masih sangat terbatas dalam melindungi kepentingan pelaku usaha selaku penjual. Baik itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik maupun undang-undang perlindungan konsumen terbatas pada memberikan kewajiban penyelenggara untuk mengirimkan data identitas lengkap guna menghindari kesalahan baik oleh konsumen maupun penjual. Lebih lanjut undang-undang perlindungan konsumen memberikan hak pada pelaku usaha guna mendapatkan perlindungan hukum dari iktikad tidak baik konsumen. Tetapi jika itikad buruk konsumen atau penyelenggara dari pihak *e-commerce* sendiri terdapat cukup bukti sehingga masuk dalam kategori penipuan maka dapat digugat secara pidana dengan pasal 378 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan penjara paling lama empat tahun.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian tentang transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* melalui salah satu media sosial yaitu Tiktok Shop. Kajian ini mengfokuskan pada analisis yuridis keabsahan jual beli yang ada di Tiktok Shop. Maka judul penelitian ini adalah **Analisis Yuridis Keabsahan Jual Beli melalui Media Tiktok Shop menurut Hukum Perdata.**

B. Rumusan Masalah

Menurut pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli dari masalah-masalah yang terjadi di media Tiktok Shop menurut Hukum Perdata?

⁷ Tim Legality, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Legality, 2017, hal. 45.

2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian jual beli melalui media Tiktok Shop?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian dari masalah- masalah jual beli yang terjadi di media Tiktok Shop menurut Hukum Perdata
- b. Untuk mengetahui Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian jual beli melalui media Tiktok Shop.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya analisis yuridis keabsahan perjanjian jual beli melalui media Tiktok Shop menurut hukum perdata.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini untuk memberikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami konteks kajian yang peneliti lakukan, maka berikut diuraikan definisi dari judul penelitian yang dilakukan agar dapat memudahkan pembaca memahami konsep dari penelitian ini.

1. Analisis Yuridis

Analisis diartikan sebagai suatu kegiatan menganalisa sedangkan yuridis sendiri merupakan suatu kaidah yang dinilai sebagai hukum atau berlakunya suatu hukum baik berupa aturan, kebiasaan, etika ataupun moral yang menjadi landasan penilaiannya.⁸ Sehingga analisis yuridis adalah menganalisa sesuatu dari segi kaidah hukum yang berlaku.

2. Keabsahan

Keabsahan dalam perspektif Kamus Hukum diartikan sebagai suatu hal yang berlaku secara mutlak. Definisi dari keabsahan dikorelasikan dengan pengesahan suatu aturan atau hukum yang berlaku secara pasti.⁹

3. Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan saling bertukar barang atau harta benda dengan uang sebagai bentuk penerimaan imbalan terhadap benda tersebut dengan didasari saling suka rela.¹⁰

4. Tiktok Shop

Tiktok Shop adalah salah satu aplikasi media sosial yang sangat multifungsi. Tidak hanya sebagai jejaring sosial, Tiktok Shop dengan

89.

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju 2008, hal.

⁹Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu 1997, hal. 253.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fikh Muamalah*, Jakarta, Amzah 2010, hal. 174.

berbagai fitur dan efek menarik yang dapat digunakan sebagai *platform* penjualan.

5. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang berlaku di masyarakat dengan serangkaian ketentuan di dalamnya yang mengatur ketertiban baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya.¹¹

E. Landasan Teoritis

Sebagaimana yang diuraikan pada bagian latar belakang sebelumnya mengenai permasalahan dalam penelitian ini, oleh karena itu dibutuhkan adanya teori guna menjadi landasan serta pijakan pembahasan pada penelitian ini. Sugiyono¹² mengatakan bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Untuk menganalisis masing – masing pembahasan teori yang digunakan antara lain :

1. Teori Perjanjian Jual Beli

Teori perjanjian yang digunakan dalam hal ini mengacu pada definisi perjanjian yang dikutip dari Sudikno Mertokusumo bahwa perjanjian dianggap

¹¹, Rosa Agustina Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Modul 1 dalam <http://repository.ut.ac.id/4053/1/HKUM4202-M1.pdf>.

¹², Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA., 2019. Hal. 54

sebagai sebuah hubungan hukum yang terjadi antar kedua belah pihak baik dua orang maupun lebih yang didasarkan pada kata sepakat guna memunculkan dampak hukum. Artinya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut guna memunculkan dampak hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban sehingga jika kesepakatan tersebut dilanggar maka akan ada dampak hukum atau sanksi bagi mereka yang melanggarnya.¹³ Teori perjanjian ini menjadi dasar guna menyelesaikan persoalan perjanjian yang dibuat antar kedua belah pihak.

2. Teori Akibat Hukum

Menurut teori yang dikutip dari Soeroso¹⁴ mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa. Teori akibat hukum yang muncul dalam penelitian ini sekaligus sebagai bahan dasar hukum untuk jual beli melalui online shop yang tertuang dalam Undang-Undang ITE berupa Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 100.

¹⁴R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 295.

F. Metode Penelitian

Terkait penulisan skripsi ini, dibutuhkan adanya metode penelitian yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan analisis secara sistematis, logis dan terarah. Berikut beberapa bagian metode penelitian yang peneliti gunakan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan berpedoman pada norma atau aturan hukum yang terdapat pada perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar normatif. Adapun definisi dari pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menelaah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma ataupun kaidah yang berlaku di masyarakat serta menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menelusuri norma-norma hukum yang ada dalam undang-undang yang mengatur jual beli serta menguraikan keabsahan pada jual beli yang ada di media sosial Tiktok Shop, maka ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan sendiri merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu

¹⁵Muhammad Abulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 53.

hukum yang ditangani.¹⁶ Maka dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti perlu memahami tingkatan (hierarki) dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Asas Hukum

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka penelitian ini menggunakan pendekatan asas hukum yang mana berpedoman pada kaedah-kaedah hukum yang hidup di masyarakat baik dalam bentuk asas hukum regulatif dan asas hukum konstitutif.¹⁷

c. Pendekatan Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap . dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.¹⁸

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 35.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 14.

¹⁸Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing: Malang, 2007, hal.301

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut teori yang dikutip dari Sugiyono¹⁹ adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data sekunder berupa tiga bahan hukum diantaranya yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.²⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹

¹⁹Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2 Bandung: Alfabet, 2019. hal. 29.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2014 hal. 12

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2014 hal. 12

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada kajian ini yaitu menggunakan studi dokumen dengan melakukan analisa terhadap buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan materi kajian. Studi dokumen menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan penelusuran dan menganalisis bahan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Tujuan utama dilakukannya analisis data adalah guna meringkas data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji.²³ Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif guna mempertemukan hubungan antara teori keabsahan perjanjian jual beli, dan teori akibat hukum agar data-data yang telah diperoleh dapat berintegrasi dengan berbagai referensi dan data-data lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam

²²Ibid. hal. 63

²³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang, UIN Maliki Press, 2010, hal. 121.

bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang diuraikan atas tujuh sub bab yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan tujuan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori dan sub bab metode penelitian serta sub bab sistematika pembahasan sebagai gambaran awal penelitian yang dilakukan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan perjanjian jual beli dalam bab ini diuraikan atas enam sub bab yaitu sub bab pengertian jual beli, sub bab dasar hukum jual beli, sub bab jenis-jenis jual beli, sub bab tinjauan tentang *e-commerce*, sub bab pembatalan jual beli dan sub bab penyelesaian sengketa.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang Tiktok Shop dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab yaitu sub bab pengertian Tiktok Shop, sub bab kekuatan hukum tiktok shop dan sub bab kegiatan-kegiatan dalam Tiktok Shop.

Bab keempat berisi tentang analisis yuridis keabsahan perjanjian jual beli melalui media tiktok shop menurut hukum perdata dalam bab ini diuraikan rumusan masalah dari keabsahan jual beli dari masalah – masalah yang terjadi melalui media Tiktok Shop serta sub bab akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian jual beli melalui media Tiktok Shop.

Bab kelima berisi penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran syang menjadi penutup dari rangkaian penelitian yang dilakukan.